



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian pengaturan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu mengubah Peraturan Wali Kota Kendari tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) serta ketentuan ayat (6) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) TP PNS bagi Pejabat dengan kelas 15 (lima belas) perhitungan TP PNS dengan nilai 100% (saratus persen) dari besaran TP PNS.
 - (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TP PNS tambahan, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TP PNS dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (2a) Pelaksana yang ditunjuk sebagai Plt. Pejabat fungsional penyetaraan selain menerima TP PNS sebagai pelaksana, juga menerima 20 % (dua puluh persen) dari TP PNS dalam jabatan Plt. Pejabat fungsional penyetaraan.
 - (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TP PNS yang lebih rendah.
 - (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TP PNS pada jabatan TP PNS Pegawai yang tertinggi.
 - (5) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi ke OPD/Unit Kerja lain, promosi dan demosi sebelum tanggal 16 (enam belas) bulan berkenaan maka pembayaran TP PNS dibebankan pada OPD/Unit Kerja yang baru.
 - (6) Pegawai Negeri Sipil pindah masuk/mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, dibayarkan TP PNS terhitung Tahun Anggaran berikutnya walaupun gaji yang bersangkutan telah terdaftar di sistem penggajian Pemerintah Kota Kendari pada tahun pindah masuk/mutasi.
2. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) TP PNS Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya.
- (2) TP PNS Jabatan Administrator dan Pengawas pada Inspektorat Daerah lebih besar dari Jabatan Administrator dan Pengawas di Perangkat Daerah lainnya.

3. Ketentuan angka 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kepala BKPSDM	<i>[Signature]</i>
3	Kobag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 - 1 - 2023

Pj. WALI KOTA KENDARI,
[Signature]
ASMAMA *[Signature]*

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 24 - 1 - 2023

PEMERINTAH KOTA KENDARI
SEKERTARIAT DAERAH
[Signature]
RIDWANSYAH TARIDALA
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA KENDARI NOMOR 37
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KENDARI

JENIS DAN PENGURANGAN PELANGGARAN ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	PELANGGARAN ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN	NILAI PENGURANGAN	KETERANGAN
1.	Tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dengan alasan yang sah/penyampaian kepada Pimpinan OPD/Unit Kerja	2 %	
2.	Keluar kantor pada jam kerja tanpa izin atasan	1 %	
3.	Tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP sehingga berakibat kerugian bagi yang dilayani	1 %	
4.	Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dengan hukuman sanksi sedang	25 %	Selama 6, 9 dan 12 bulan sesuai PP 94 Tahun 2021

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm Umum	
2	Kepala BKPSDM	
3	Kabag Hukum	
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,

ASMAWA